

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.504 pulau, dengan garis pantainya yang memiliki panjang lebih dari 80.290 km¹, dan perairan lautnya diapit dengan 2 samudera, yaitu samudera pasifik dan hindia, serta berbatasan dengan berbagai negara tetangga. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi strategis dalam jalur transportasi perdagangan dunia, dan diberkati kekayaan alam yang melimpah.

Secara geografis, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang dan dua pertiga dari wilayahnya adalah perairan laut.² Hukum Laut merupakan bagian dari hukum internasional, dimana erat kaitannya dengan batas-batas atau teritorialitas dan pemanfaatannya dalam penghidupan suatu negara.³ Laut sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu kumpulan air asin dengan skala atau jumlah yang banyak serta luas, yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau.⁴ Lebih lanjut, laut didefinisikan dalam Undang-Undang Kelautan sebagai suatu ruang perairan di permukaan bumi yang menghubungkan antara daratan dan bentuk alam lainnya. Bersama dengan seluruh unsur yang terkait, membentuk suatu kesatuan geografis dan ekologi, yang batas-batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan hukum dan hukum

¹ Nike K Rumokoy, 2013, **PERANAN HUKUM AGRARIA DALAM WILAYAH PERBATASAN DENGAN NEGARA LAIN Di TINJAU DARI ASPEK KETATANEGARAAN**, Jurnal Hukum Unsrat 1.6, hlm. 15-24.

² Gerungan, Lusy K.F.R, 2016, **Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia**, Lex et Societatis 4.5.

³ Aryuni Yuliantiningsih, *et.al*, 2022, **Hukum Laut Pengaturannya Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia**, UNSOED Press: Universitas Jenderal Soedirman.

⁴ **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)**, <https://kbbi.web.id/laut>, Diakses pada 21 Oktober 2024.

internasional. Jadi laut merupakan suatu rangkaian air asin yang menutupi permukaan bumi dengan jumlah yang banyak dan luas, menghubungkan daratan, serta membentuk kesatuan geografis dan ekologis.

Sejarah pengaturan perairan laut Indonesia dimulai ketika penjajahan Belanda, dimana produk hukum yang digunakan yaitu *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* (Staatsblad tahun 1939 No.442).⁵ Dalam ketentuan *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* (selanjutnya disebut TZMKO) atau yang diterjemahkan menjadi Bahasa Indonesia sebagai Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim⁶ tersebut, menyatakan bahwa Teritorial laut Indonesia adalah bagian dari lautan yang membentang sejauh tiga mil laut dari garis pantai yang mengelilingi setiap pulau atau bagian dari pulau⁷, termasuk terumbu karang dan gundukan pasir. Ini juga merupakan bagian dari daratan dan membentuk empat kelompok di perairan Indonesia.

Pemberlakuan TZMKO pada wilayah perairan Indonesia hanya sampai tahun 1957, dimana setelah pemerintahan Orde Baru muncul, "Deklarasi Djuanda" menggantinya. Setelah itu, Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Indonesia juga meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 (Selanjutnya disebut UNCLOS).

⁵ Silalahi Dwi Grace Rosalia, 2023, **Analisis Perkembangan Batas Laut Indonesia di Wilayah Perairan Indonesia, Menurut Hukum Laut Indonesia maupun Hukum Laut Internasional**, Jurnal Hukum Indonesia 2.2, hlm. 60-74.

⁶ M. Iman Santoso, 2023, **Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian**, Binamulia Hukum, 7(1), hlm: 11. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.310/>.

⁷ Shinta Ulwiya, 2019, **Deklarasi Djuanda dalam Sejarah Nusantara**, ITS Online. <https://www.its.ac.id/news/2019/12/15/deklarasi-djuanda-dalam-sejarah-nusantara/>, Diakses pada 5 Januari 2025.

Kedaulatan Negara Republik Indonesia atas perairan Indonesia mencakup laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, bersama dengan dasar laut dan tanah dibawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.⁸

Orang maupun benda asing yang memasuki atau melintasi wilayah teritorial negara lain, harus tunduk dan mengikuti segala peraturan mengenai wilayah laut negara yang bersangkutan. Hal tersebut ialah hak mutlak negara untuk menetapkan peraturan untuk wilayahnya sendiri termasuk perihal syarat-syarat untuk memasuki batas wilayah, atau yang dalam hal ini berkaitan dengan kedaulatan teritorial negara.⁹

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan berbagai dampak positif, dan dampak yang paling dirasakan ialah dapat mempermudah kehidupan manusia sehari-hari.¹⁰ Banyak teknologi baru diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti dalam bidang informasi, komunikasi, transportasi, dan lain sebagainya. Dimana salah satu perkembangan teknologi yang paling pesat saat ini yaitu suatu "alat" yang tidak secara langsung dikendalikan oleh manusia atau dapat dikendalikan dari jarak jauh melalui *remote*

⁸ Khaidir Anwar, *et. al*, 2015, **Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan**, Vol. 3, BP Justice Publisher: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

⁹ Yusran Nadya Khaeriyah, 2017, **Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban kapal asing Melakukan Lintas di Alur Laut Kepulauan Indonesia**, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.

¹⁰ Fitri Mulyani dan Nur Haliza, 2021, **Analisis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam pendidikan**, Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) 3.1, hlm. 101-102.

control, dan bahkan dapat membuat keputusan sendiri (otonom).¹¹ Alat yang dimaksud disini ialah *drone* atau *unmanned vehicle*.

Negara yang memiliki pesawat nirawak atau *drone*, memiliki banyak keuntungan, terutama dalam hal kegiatan militer, penelitian, maupun sosial. Manfaatnya dalam bidang militer yaitu membentuk sistem pertahanan bersenjata jarak jauh,¹² menjalankan misi pengintaian, hingga transportasi logistik ke daerah terpencil yang sulit diakses. Dalam bidang penelitian dan sosial memiliki manfaat berupa pengumpul informasi berupa pemetaan jalur,¹³ pemadam kebakaran, kegunaan pertanian seperti *smart farming*,¹⁴ video maupun fotografi, dan pencarian orang hilang.

Dari berbagai macam kegunaan *drone* bagi suatu bangsa dan negara, tidak semena-mena dapat digunakan dimana dan kapan saja. Pengguna drone, yang dalam hal ini bisa saja suatu individu maupun organisasi hingga negara memiliki batasannya masing-masing, seperti tidak melanggar hak publik dan negara yang menguasai suatu wilayah, bahkan harus memahami aturan yang berlaku saat mengoperasikan *drone*. Namun, penggunaan *drone* menghadapi

¹¹ Sarjito Aris dan Nora Lelyana, 2023, **Analisis Dampak Persepsi Ancaman Drone Terhadap Pembuatan Kebijakan Pertahanan Dan Proses Alokasi Sumber Daya**, Jurnal of Management and Social Sciences 1.4, hlm. 14-15.

¹² Firmansyah, M. Z., & Puspitasari, P, 2021, **Using Drones as Part of Counter-Terrorism: A Review of Security Regulations and Procedures**, Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 20(1), Hlm. 43–46. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.148>.

¹³ Mochammad Chandra Andriawan, 2015, **Legalitas Akibat Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Drone) Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional**, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

¹⁴ Destri Nugrahni Halawa, 2024, **Peran Teknologi Pertanian Cerdas (Smart Farming) untuk Generasi Pertanian Indonesia**, JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI, 6(02), hlm. 502–512. <https://doi.org/10.53863/kst.v6i02.1226>.

banyak masalah hukum, terutama ketika digunakan untuk menyimpang atau melawan kedaulatan negara lain.¹⁵

Empat penemuan *seaglider* atau drone bawah laut yang bertipe *Unmanned Underwater Vehicles* (UUV) di perairan laut Indonesia menunjukkan adanya intrusi pihak asing terhadap kedaulatan teritorial laut Indonesia. Pada akhir Maret 2022, ditemukan sebuah benda yang mirip rudal, namun telah terkonfirmasi sebagai *seaglider* di Pantai Kalunan Alor, Nusa Tenggara Timur.¹⁶ Selanjutnya pada akhir tahun 2020, nelayan menemukan *seaglider* di kepulauan Selayar dan pada tahun yang sama, nelayan menemukan *seaglider* serupa di perairan Masalembu, Sumenep, Madura. Kemudian pada tahun 2019, nelayan menemukan *seaglider* serupa di Pulau Tenggel, Kepulauan Riau.¹⁷

¹⁵ Tonggo Natanael Sitanggang, *et.al*, 2024, **PENGOPERASIAN DRONE YANG MELINTASI BATAS NEGARA LAIN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**, LEX CRIMEN, 12(5).

¹⁶ Danang Suryo, 2022, **Viral Penemuan Benda Mirip Rudal di Pantai Kalunan Alor NTT Menggemparkan Warga**, Kompas.tv, <https://www.kompas.tv/regional/275385/viral-penemuan-benda-mirip-rudal-di-pantai-kalunan-alor-ntt-menggemparkan-warga>, Diakses pada 14 Maret 2025.

¹⁷ Lisye Sri Rahayu, 2021, **Pakar Sebut Seaglider 3 Kali Ditemukan di Laut RI, Ini yang Mesti Diwaspadai**, Detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-5321210/pakar-sebut-seaglider-3-kali-ditemukan-di-laut-ri-ini-yang-mesti-diwaspadai>, Diakses pada 5 Januari 2025.



Gambar 1. Peta Penemuan *Seaglider* Di Wilayah Perairan Pulau Bonerate, Selayar.
(Sumber: detiknews, 2021).¹⁸

Peta di atas menunjukkan lokasi spesifik dimana *seaglider* ditemukan pada wilayah perairan Pulau Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, yang ditemukan seorang nelayan bernama Saeruddin (60).¹⁹ Dimana lokasi ini berada di kawasan lalu-lintas pelayaran kapal-kapal besar baik nasional bahkan internasional.

Karena kurangnya pengawasan dari pihak terkait, pelanggaran kedaulatan oleh negara tetangga terus terjadi hingga saat ini. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah armada yang ada di laut dan keterbatasan teknologi untuk mendeteksi kapal asing. Kemudian, dengan adanya drone di udara (selanjutnya disebut UAV) dan drone di bawah air (selanjutnya disebut UUV) dapat membantu mengawasi perairan Indonesia yang

¹⁸ Hermawan Mappiwali, 2021, **Bonerate Selayar Perlintasan Internasional, Ini Lokasi Penemuan Seaglider,** Detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-5321531/bonerate-selayar-perlintasan-internasional-ini-lokasi-penemuan-seaglider>, Diakses pada 5 Januari 2025.

¹⁹ *Ibid.*

luas.²⁰ *Seaglider* yang merupakan golongan UUV yang diperuntukkan sebagai alat perolehan data bawah air atau oseanografi dan dapat menyelam dalam waktu yang lama. Dimana *Seaglider* memiliki sensor perolehan data yang mencakup pengukuran suhu air laut, salinitas, tingkat kekeruhan, klorofil, kandungan oksigen, dan perubahan arus laut.²¹ Achmad Gusman Catur Siswandi selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran juga menerangkan hal serupa, dimana *Seaglider* melalui sensornya melakukan survei hidrografi, pengumpulan data bawah laut, dan eksplorasi dasar laut. Namun, izin harus diberikan oleh negara pantai jika *seaglider* ini ditemukan di perairan teritorial negara tersebut.²²

Jika sebuah drone baik dalam air (*Seaglider*) maupun di udara yang masuk ke wilayah laut teritorial Indonesia dan ternyata berasal dari negara lain, maka hal demikian merupakan sebuah perbuatan yang melanggar kedaulatan Indonesia yang dilindungi oleh Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut dalam bentuk UNCLOS.

UNCLOS dibuat oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang Ketiga, yang berlangsung dari tahun 1973 hingga 1982.²³ UNCLOS menetapkan hak dan kewajiban Negara dalam penggunaan laut dan menetapkan pedoman untuk pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam

²⁰ Prashanth Parameswaran, 2018, **New Indonesia Drones Spotlight**, <https://thediplomat.com/2018/02/new-indonesia-drones-spotlight-us-asean-maritime-security-initiative/>, Diakses pada 5 Januari 2025.

²¹ NavalDrones, **Seaglider**, <http://www.navaldrones.com/Seaglider.html>, Diakses pada 5 Januari 2025.

²² Arif Maulana, 2021, **Temuan "Seaglider" di Perairan Indonesia, Ahli Hukum Laut Unpad: Harus Ditelusuri**, Universitas Padjajaran, <https://www.unpad.ac.id/2021/01/temuan-seaglider-di-perairan-indonesia-ahli-hukum-laut-unpad-harus-ditelusuri/>, Diakses pada 10 Januari 2025.

²³ United Nations, 2008, **United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 Introductory note by Tullio Treves**, <https://legal.un.org/avl/ha/unclos/unclos.html>. Diakses pada 25 Februari 2025.

laut.²⁴ Dimana secara umum UNCLOS mengatur bagaimana garis pangkal suatu negara, khususnya negara berpantai menjadi tolak ukur sejauh mana ia dapat mengelola sumber daya perairan lautnya, serta sejauh mana perairan laut dapat digunakan sebagai keperluan bersama umat manusia.²⁵

Secara hukum internasional UNCLOS, keseluruhan objek pengaturan yang dapat melakukan perlintasan terletak pada kapal (*ship*) termasuk kapal selam (*submarines*), serta pesawat (*aircraft*), namun UUV masih belum diatur secara khusus sehingga kedudukan maupun legalitasnya masih dipertanyakan. Beralih pada hukum di Indonesia, dimana pengaturan perairan laut diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Selanjutnya disebut UU Kelautan). Dalam UU Kelautan mencakup ruang lingkup wilayah Laut Indonesia, Pembangunan Kelautan, Pengelolaan Kelautan, pengembangan Kelautan, pengelolaan ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di Laut; serta tata kelola dan kelembagaan. Dalam bab yang membahas sistem pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di Laut, masih belum memiliki penjelasan khusus terkait bagaimana bentuk intrusi maupun ancaman-ancaman kedaulatan wilayah laut Indonesia, terlebih dalam perkara penemuan *Seaglider* tersebut.

Selanjutnya, penelitian serupa pernah dilakukan oleh beberapa peneliti dalam bentuk tesis, artikel ilmiah, hingga skripsi. Yang pertama yaitu Arya Diningrat Pratama Putra dari Universitas Muslim Indonesia menerbitkan sebuah

²⁴ Yulia Wiliawati, Danial Danial, dan Fatkhul Muin, 2022, **Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai**, Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum 2.2, hlm. 286-298.

²⁵ Part II Section 1, UNCLOS.

hasil penelitian berbentuk skripsi pada tahun 2023 dengan judul "Tinjauan Yuridis Hukum Laut Internasional Dalam Kasus Penemuan Drone Bawah Laut di Perairan Indonesia."²⁶ Dalam skripsi ini membahas bagaimana pengaturan UNCLOS terhadap Drone yang melintasi batas wilayah suatu negara. Ditemukan bahwa UNCLOS menyatakan bahwa kapal setiap negara memiliki hak untuk melakukan lintas damai dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang selayaknya tidak merugikan kedamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai, dan untuk melintasi secepat mungkin dan tidak melakukan manuver lain selain manuver untuk melintasi area lintas damai. Jika terlihat manuver yang dilakukan dengan tujuan lain, maka dapat disimpulkan bahwa kapal tersebut melanggar ketentuan lintas damai. Selain itu, dalam skripsi ini juga membahas tentang pentingnya izin dalam melakukan lintas, karena mengingat drone bersifat nirawak yang menjadikannya sulit untuk melakukan komunikasi dua arah. Sehingga saran yang disampaikan oleh penulis ialah diperlukannya pengembangan peraturan atau regulasi di Indonesia serta peningkatan diplomasi dengan negara lain.

Selanjutnya terdapat sebuah Tesis yang disusun oleh Ristyo Weko Wismono dari Universitas Diponegoro pada tahun 2008 berjudul "Unifikasi Pengaturan Penelitian Ilmiah Kelautan Di Indonesia Dalam Rangka Meningkatkan Alih Teknologi Kelautan."²⁷ Dalam tesis ini mendorong penggabungan atau penyatuan pengaturan penelitian ilmiah di perairan laut Indonesia, dikarenakan masih banyaknya regulasi mengenai kelautan yang terpisah-pisah. Faktor yang

²⁶ Arya Diningrat Pratama Putra, 2023, **Tinjauan Yuridis Hukum Laut Internasional Dalam Kasus Penemuan Drone Bawah Laut di Perairan Indonesia**, Skripsi, Universitas Muslim Indonesia.

²⁷ Ristyo Weko Wismono, 2008, **Unifikasi Pengaturan Penelitian Ilmiah Kelautan Di Indonesia Dalam Rangka Meningkatkan Alih Teknologi Kelautan**, Tesis, Universitas Diponegoro.

mendukung unifikasi peraturan ini adalah seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan teknologi dalam peradaban manusia yang kian berkembang. Serta mengingat bahwa wilayah laut Indonesia lebih luas dari wilayah daratan, maka sudah sepatutnya melihat sektor kelautan yang kaya akan berbagai sumber daya alam, bukan hanya menitikberatkan pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang ada di darat. Dalam tesis ini juga mengangkat bagaimana sistematika ketika peneliti asing dalam melakukan penelitian kelautan di Indonesia, dengan mewajibkan memiliki mitra kerja di dalam Negeri. Dalam penelitian ini, penulis meminta perhatian serta dukungan dari pemerintah dalam mendukung pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia mengingat begitu luasnya dan besarnya potensi laut Indonesia.

Kemudian seorang peneliti ilmiah bernama Jeremia Humolong Prasetya Nainggolan dari Universitas Indonesia pada tahun 2018 mengeluarkan hasil penelitian berbentuk artikel ilmiah dengan judul "*Military Application of Unmanned Underwater Vehicles: In Quest of A New Legal Regime?*"²⁸ dimana dalam artikel ilmiah ini, membahas bagaimana penggunaan serta perspektif dalam segi hukum UUV di beberapa negara, seperti China, Amerika Serikat, dan Britania Raya. Dimana ditemukan fakta bahwa ketiga negara tersebut telah banyak menggunakan sekaligus mengembangkan teknologi UUV dalam sistem pertahanannya, namun sejauh ini hanya Amerika Serikat yang memperkenalkan dan memberlakukannya regulasi nasionalnya tentang penerapan UUV dalam bidang militer. Sehingga dapat dikatakan bahwa status hukumnya UUV dalam

²⁸ Jeremia Humolong Prasetya Nainggolan, 2018, **Military Application of Unmanned Underwater Vehicles: In Quest of A New Legal Regime?**, Indonesian Journal of International Law Vol. 16: No. 1. DOI: <https://doi.org/10.17304/ijil.vol16.1.770>.

operasi militer di laut bersifat ambigu menurut hukum internasional, dan masih bergantung pada perspektif masing-masing negara mendefinisikannya.

Zakaria Neza, dan Sasmini Mintorodihardjo pada tahun 2015 menerbitkan artikel ilmiah berjudul "Legalitas Penggunaan Drone Yang Melintasi Batas Negara Berdasarkan Hukum Internasional."²⁹ Artikel ini membahas perspektif hukum internasional terhadap *drone* dalam bentuk pesawat (terbang) nirawak yang dikendalikan oleh pilot yang terpisah dengan drone tersebut, menggunakan remote control, atau mengikuti misi yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam artikel ini menyatakan bahwa UAV dapat melintasi wilayah negara secara sah berdasarkan hukum internasional untuk tujuan pertahanan, intervensi kemanusiaan atau humanitarian, atau dalam situasi lain yang dapat mengancam kedaulatan suatu negara. Namun, untuk menjaga perdamaian di antara negara, negara asal drone harus mendapatkan izin atau melakukan perjanjian dengan negara yang ingin menggunakan drone tersebut. Ini akan membuat pengoperasian drone menjadi jelas secara hukum.

Terakhir, penelitian sejenis dibuat oleh Sekar Tanjung Ajita dan Surya Wiranto pada tahun 2021 menerbitkan sebuah artikel ilmiah dengan judul "Penegakan Kedaulatan dan Hukum terhadap Masuknya Underwater Unmanned Vehicle (Uuv) di Perairan Selayar Indonesia"³⁰ melalui artikel ilmiah ini, peneliti membahas bagaimana penegakan hukum Indonesia terhadap intrusi yang terjadi, yaitu masuknya UUV ke perairan laut Indonesia. Dijelaskan bahwa belum

²⁹ Zakaria Neza, dan Sasmini Mintorodihardjo, 2015, **LEGALITAS PENGGUNAAN DRONE YANG MELINTASI BATAS NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**, BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional) 1.1.

³⁰ Sekar Tanjung Ajita dan Surya Wiranto, 2021, **Penegakan Kedaulatan dan Hukum terhadap Masuknya Underwater Unmanned Vehicle (Uuv) di Perairan Selayar Indonesia**, Jurnal Education and Development 9.4. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i4.3114>.

ada undang-undang khusus yang mengatur UUV, tetapi yang melaksanakan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di perairan laut adalah Polisi Air dan TNI AL, serta berdasarkan UU Kelautan, terdapat pula instrumen penegak hukum tambahan berupa Badan Keamanan Laut. Namun sayangnya, sampai saat ini belum ada tindakan yang diambil karena belum ada regulasi terkait yang mengatur UUV.

Oleh karenanya, problematika hukum yang dihadapi saat ini ialah belum adanya perangkat hukum yang mengatur terkait kasus penemuan *Seaglider* yang terjadi, atau singkatnya yaitu kosong norma. Sehingga implikasinya yaitu berupa hambatan penegakan hukum, dan aparat penegak hukum belum bertindak apapun.³¹ Sehingga diperlukan suatu pengaturan hukum terkait *drone*, termasuk namun tidak terbatas dalam versi yang terbang, melainkan yang di bawah air (*seaglider*) atau UUV mengingat bagaimana kesenyapan yang ditimbulkan dalam pengoperasiannya.

Berdasarkan pembahasan di atas, masih terdapat kekosongan norma dalam hal pengaturan operasional UUV atau *Seaglider* baik secara hukum positif di Indonesia dalam UU Kelautan maupun secara Internasional melalui UNCLOS, sehingga kedudukan hingga status hukum objek tersebut masih abu-abu. Selain itu, masih belum ada penelitian terkait yang membahas mengenai perbandingan hukum terkait UUV di Indonesia dengan Negara lainnya. Peristiwa penemuan keempat kalinya UUV atau *Seaglider* pada perairan laut Indonesia merupakan suatu peristiwa hukum yang sudah seharusnya menjadi perhatian serius bagi keamanan dan pertahanan Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya ancaman akan

³¹ *Ibid.* hlm. 168-172.

indikasi intrusi berupa infiltrasi kepentingan militer asing, terlepas dari apapun maksud atau kepentingan negara asing yang bisa saja berpotensi mengarah kepada spionase, eksploitasi, maupun ancaman lain yang tentu saja adalah suatu tindakan ilegal. Dimana dari segi sosial, hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan ancaman pengambilan sumber daya alam tanpa izin hingga peperangan bawah air. Oleh karenanya peneliti hendak meninjau dan melakukan penelusuran untuk lebih mengetahui secara mendalam permasalahan yang ada, sehingga judul yang dapat saya ajukan ialah, **"Pengaturan Operasional Drone Bawah Air *Seaglider* Pada Perairan Laut Indonesia."**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum laut internasional terhadap penemuan UUV/*Seaglider* pada perairan laut Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan hukum Indonesia dengan Negara Lain dalam Pengaturan UUV atau *Seaglider*?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan ini, penulis membuat batasan terhadap ruang lingkup masalah untuk mencegah pembahasan yang terlalu luas dan memudahkan untuk menelaah masalah secara lebih terarah. Tujuan dari pembatasan ini adalah agar penulisan tidak terlalu melenceng dari masalah dan agar masalah dapat dijawab secara menyeluruh dalam rumusan masalah. Penelitian hukum normatif ini menggunakan metode peraturan perundang-undangan dan perbandingan. Sebagai contoh, masalahnya mencakup:

1. Dalam rumusan permasalahan yang termuat pada nomor 1, membahas mengenai bagaimana dasar pengaturan penguasaan

perairan laut Indonesia, serta dalam bagaimana kedudukan UUV berdasarkan hukum laut internasional serta nasional.

2. Dalam rumusan permasalahan yang termuat pada nomor 2, penulis akan membahas mengenai bagaimana persamaan dan perbedaan hukum nasional Indonesia dengan regulasi yang diterapkan oleh negara lain, yang dalam hal ini, penulis berencana untuk menggunakan pengaturan di Negara Amerika Serikat dan *United Kingdom*.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis membatasi pembahasan yang akan dirumuskan yaitu dengan meneliti dasar hukum dan kedudukan UUV dalam Hukum Nasional dan Internasional, serta membuat perbandingan hukum yang berkaitan dengan persamaan dan perbedaan yang ada dalam hukum positif Indonesia dengan negara lain. Penelitian ini semata-mata untuk menunjukkan bagaimana urgensi dari pengaturan UUV di Indonesia, terlebih dengan beberapa kasus ditemukannya *Seaglider*, bukanlah sebuah penelitian yang mengarah pada penyusunan hukum atau *law making*.

1.4 Tujuan Penulisan

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum laut internasional terhadap penemuan UUV/*Seaglider* pada perairan laut Indonesia.
2. Untuk mengetahui perbandingan hukum Indonesia dengan Negara Lain dalam Pengaturan UUV atau *Seaglider*.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Di mana hukum (norma) yang menjadi subjek penelitian didefinisikan sebagai standar yang berfungsi sebagai pedoman untuk perilaku masyarakat, apa yang terjadi dalam tindakan (*law in action*), dan segala sesuatu yang tertulis dalam undang-undang (*law in the book*).³² Jadi penelitian hukum normatif adalah menggunakan norma-norma hukum yang ada sebagai dasar terhadap suatu isu-isu hukum. Penelitian ini beranjak dari adanya kesenjangan norma dan asas hukum yang meliputi kosong norma dari Hukum Positif Indonesia maupun Internasional perihal adanya fenomena penemuan drone bawah laut atau *Seaglider* yang ditemukan, mengingat masih belum adanya regulasi yang mengatur terkait UUV di Indonesia.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dimana pendekatan peraturan perundang-undangan

³² Joanedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, **Metode Penelitian Normatif & Empiris**, Kencana: Jakarta, hlm. 124-130.

merupakan suatu identitas atau penanda bahwa suatu penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif.³³ Dengan tambahan pendekatan perbandingan sebagai eksplorasi eksperimental dalam menganalisis kekosongan norma hukum di Indonesia dengan cara membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lainnya.³⁴ Dalam pendekatan perbandingan, menyandingkan dan membandingkan dua atau lebih pengaturan/regulasi, dengan mengidentifikasi persamaan maupun perbedaan dan menyesuaikannya sebagai solusi dalam menyelesaikan problematika dalam isu hukum yang ada.³⁵ Sehingga dalam penggunaan kedua metode pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya fenomena penemuan UUV atau *Seaglider* yang ditemukan di Indonesia.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum yang akan digunakan merupakan gabungan tiga jenis bahan hukum, yaitu Primer yang meliputi Peraturan Dasar maupun Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya, diantaranya:
 - Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), (Lembaran Negara Tahun 1985 No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3319).

³³ *Ibid*, Hlm. 131-132.

³⁴ *Ibid*. Hlm: 132-140.

³⁵ Sunaryati Hartono, 1991, **Kapita Selekt Perbandingan Hukum**, Citra Aditya Bakti; Bandung, hlm. 1-2.

- Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603).
 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia, (Lembaran Negara tahun 2002 No. 70, Tambahan Lembaran Negara No. 4209).
 - The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
 - *United States, 2022, The Commander's Handbook on the Law of Naval Operations, Naval Warfare Publication (NWP) 1-14M.* (Selanjutnya disebut *Commander's Handbook US 2022*)
 - Maritime Autonomous Ship Systems (MASS) UK Industry Conduct Principles and Code of Practice, Version 8, Society Of Maritime Industry (SMI) UK. (Selanjutnya disebut MASS UK)
2. Bahan Hukum Sekunder yang mencakup kepustakaan yang berasal dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum, serta sumber kepustakaan hukum lainnya, diantaranya sebagai berikut:
- Ahmad Syofyan, 2022, Hukum Internasional, Bandar Lampung; PuSKaPu.
 - Aryuni Yuliantiningsih, *et.al*, 2022, Hukum Laut Pengaturannya Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, UNSOED Press: Universitas Jenderal Soedirman.
 - Malcolm N. Shaw, 2008, International Law Sixth Edition, Cambridge: Cambridge University Press.

- Rebecca M.M. Wallace, 2002, *International Law Fourth Edition*. London: Sweet & Maxwell Limited.
 - Bayusari, Ike., *et.al*, 2020, Kontrol Attitude Unmanned Ground Vehicle (UGV) menggunakan Backpropagation Neural Network, *JURNAL SURYA ENERGY*, 5(1).
 - Firmansyah, M. Z., & Puspitasari, P, 2021, Using Drones as Part of Counter-Terrorism: A Review of Security Regulations and Procedures, *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1).
3. Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih rinci terkait bahan hukum primer dan sekunder.³⁶ Bahan hukum tersier dipergunakan sebagai penjelasan lanjutan akan istilah-istilah asing yang terdapat dalam perundang-undangan, buku, jurnal-jurnal, yurisprudensi, dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Hukum (*Black Law Dictionary*), maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan hukum, logika hukum dipelajari, dicatat, dan disesuaikan dengan masalah saat ini.³⁷ Dimana dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau penelusuran kepustakaan terhadap peraturan dan literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³⁸ Untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku, bahan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut disajikan,

³⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 173.

³⁷ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun** 2021, Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm. 69.

³⁸ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, **Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer**, Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I, hlm. 26.

disusun, dan dianalisis.³⁹ Studi kepustakaan (*Library Research*) dan internet dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur terkait pengaturan UUV di Indonesia.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan

Teknik analisis yang akan digunakan ialah teknik analisis deskriptif kualitatif yang menguraikan bahan yang didapatkan dengan bertitik tolak dari sumber-sumber hukum dengan fenomena hukum yang terjadi.⁴⁰ Teknik deskriptif ini dilakukan dengan menguraikan fenomena atau problematika yang ada atau posisi dari proposisi hukum dan non-hukum yang ada.

Di sini, metode pengkajian deskriptif ini dilakukan dengan menampilkan, menelaah, mensistematikasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi definisi serta norma hukum dengan fenomena yang ada.⁴¹ Selain itu, metode deskriptif ini dipadukan dengan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif ialah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tulisan atau lisan yang berfokus pada fenomena sosial dengan mengandalkan fenomena yang dialami manusia, yang akan diteliti secara mendalam, luas, dan menyeluruh.⁴² Dalam hal ini, dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur terkait pengaturan UUV di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penyajian skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan rincian sebagai berikut:⁴³

³⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Loc.Cit.*

⁴⁰ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, *Loc. Cit.*

⁴¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Loc.Cit.*

⁴² Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, 2019, **Metode Penelitian Kualitatif**, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP); Semarang, hlm. 18.

⁴³ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, *Op.Cit*, hlm. 78-79.

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran umum tentang pokok masalah yang ingin diteliti untuk menemukan masalah yang spesifik dan keterkaitannya satu sama lain. Dalam bab ini juga membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, dan metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini menguraikan landasan teoritis dan landasan konseptual dari masalah yang dibahas. Landasan teoritis yang dimaksud adalah Teori Negara Hukum dan Teori Perbandingan. Sedangkan landasan konseptual yang dimaksud adalah Tinjauan Umum Laut, dan Tinjauan Umum *Drone*.

1.6.3 BAB III PENGATURAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL TERHADAP PENEMUAN UUV (*SEAGLIDER*) DI PERAIRAN LAUT INDONESIA

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah pertama. Dalam bab ini membahas mengenai bagaimana pengaturan serta kedudukan hukum UUV dalam perspektif hukum positif Indonesia sekaligus hukum Internasional.

1.6.4 BAB IV PERBANDINGAN UU KELAUTAN DENGAN *COMMANDER'S HANDBOOK US 2022* DAN MASS UK TERKAIT UUV

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah kedua. Dalam Bab ini membahas mengenai persamaan dan perbedaan yang ada dalam UU Kelautan dengan *Commander's Handbook US 2022* dan MASS UK Terkait UUV.

1.6.5 BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan simpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian dan saran yang dapat diberikan sehubungan dengan simpulan yang diperoleh agar nantinya dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.